



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Nuri No. 53 Makassar 90125

Telepon (0411) 872219,873459; Faksimili (0411) 872219,873459

Website: www.sulsel.kemenag.go.id

Nomor : B-3112/Kw.21.7/3/BA.00/4/2021

20 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pendaftaran Peserta STQH XXXII
Prov. Sulawesi selatan Tahun 2021**

Kepada

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota

Se Sulawesi Selatan

Masing-masing di tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan STQH XXXII Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 di Kabupaten Sidrap, maka disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk melakukan pendaftaran peserta dengan persyaratan dan tahapan sebagai berikut :

A. Pendaftaran Peserta

1. Pendaftaran dan Verifikasi peserta dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-MTQ oleh masing-masing administrator kabupaten/kota pada tanggal 22 s.d 30 April 2021.
2. Perbaikan dan Sanggahan dilaksanakan secara online melalui e-MTQ oleh masing-masing administrator kabupaten/kota pada tanggal 3 s.d 7 Mei 2021.
3. Dokumen peserta termuat dalam 1 (satu) file dokumen dengan bentuk PDF terdiri atas :
 - a. Surat Mandat
 - b. Pas Photo ukuran 4x6 dengan latar warna Merah
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang sudah ber-KTP (maksimal tertanggal 31 Desember 2020)
 - d. Kartu Keluarga (KK)
 - e. Ijazah Negeri untuk Pendidikan terakhir dan bagi siswa SD (belum tamat SD) menggunakan Ijazah TK atau Raport SD/MI)
4. Calon Peserta cadangan didaftar sebagaimana peserta utama.
5. Masing-masing kabupaten/kota diharuskan melakukan validasi NIK calon peserta melalui Dukcapil kabupaten/kota untuk menghindari ditolaknya calon peserta.
6. Dokumen persyaratan sebagaimana pada poin ke 3 (tiga), harus asli bukan fotocopy, dan di-scan sebagai lampiran.
7. Pengisian form pada aplikasi pendaftaran calon peserta harus lengkap.
8. Ketentuan usia peserta sesuai dengan Juknis STQH Nasional terhitung pertanggal 01 Juli 2021.

- B. Peserta yang dinyatakan lolos dalam tahapan verifikasi berkas maka akan ditetapkan sebagai calon Peserta STQH XXXII Tk. Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan di Aula SKPD Kab. Sidrap.
- C. Tanggal pelaksanaan Teknikal Meeting dan Penetapan Peserta akan ditentukan kemudian
- D. Pendaftaran Ulang secara langsung akan dilaksanakan di Aula SKPD Kab. Sidrap 2 (dua) hari sebelum Acara Pembukaan dengan ketentuan :
 - 1. Peserta yang bersangkutan melakukan pendataran ulang (tidak dapat diwakili).
 - 2. Membawa Identitas Kependudukan KTP dan KK

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam

An. Kepala,

Kepala Bidang Penerangan Agama Islam,
Zakat dan Wakaf



[Handwritten signature]
H. Kaswad Sartono

Tembusan :
Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Selatan